

# SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TREM - RE MARTADINATA - SUMBEREJO

Nomor : 620/172 /KONT/PUPR-BM/II/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-02-2019), berdasarkan Penetapan Pemenang Pokja Pemilihan tanggal 28 Januari 2019 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/91/SPPBJ/PUPR-BM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019;

antara :

Nama : Beni Saputra, ST.  
NIP : 19770622 201101 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov. Air Itam,  
Pangkalpinang


yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 620/110.a/SK-PUPR/APBD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 620/1382/SK-PUPR/APBD/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2019;

Selanjutnya disebut "PPK",

dengan :

Nama : Alikhan Salim, SE, MM  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. Basuki Rahmad No. 188 RT/RW 006/003 Kel. Sriwijaya  
Berdasarkan : Akte Pendirian Perusahaan Nomor 04 Tanggal 12 Oktober 2006 Oleh Notaris Akmal, SH dan Akte Perubahan Nomor : 2 Tanggal 01 Oktober 2018 oleh Notaris Fatiah, SH, M.Kn  
Bertindak untuk dan atas nama : PT. ARTHA KARYA INTERNUSA

Selanjutnya disebut "Penyedia"

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:


- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Trem - RE Martadinata - Sumberejo sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Trem - RE Martadinata - Sumberejo dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN


Ruang lingkup utama pekerjaan adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Trem - RE Martadinata - Sumberejo Sepanjang 1 Km dimana secara keseluruhan mencakup kegiatan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Aspal, Struktur, Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain, dan Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja.

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 2.934.694.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
2. Kontrak ini dibiayai dari dana APBD Tahun Anggaran 2019
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank SUMSELBABEL Cabang Pangkalpinang, rekening nomor : 144.61.00188, atas nama penyedia : PT. ARTHA KARYA INTERNUSA.

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Pokok Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
  - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;

Paraf	
PPK	Penyedia
	


- f. Spesifikasi Teknis; dan
  - h. Gambar-gambar.
3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara periodik kepada PPK;
  - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - 7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- 9) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Pasal 6  
MASA KONTRAK

1. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
2. Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh ) hari kalender;
3. Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima ) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama :  
PT. ARTHA KARYA INTERNUSA  
Penyedia,



Alikhan Salim, SE, MM  
Direktur

Untuk dan atas nama :  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
PPK,



Beni Saputra, ST.

NIP. 19770622 201101 1 001

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
~~Selaku Pengguna Anggaran~~



Ir. Noviar Ishak

NIP. 19601124 199003 1 004

Lampiran Surat Perjanjian

Nomor : 620/172 /KONT/PUPR-BM/II/2019

Tanggal : 18 Februari 2019

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA***Bill of Quantity*

No. Mata Pemb.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
<b>DIVISI 1. UMUM</b>					
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	41.600.000,00	41.600.000,00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	34.300.000,00	34.300.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	65.000.000,00	65.000.000,00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	30.950.000,00	30.950.000,00
<i>Sub Total</i>					<i>171.850.000,00</i>
<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>					
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	617,81	42.160,17	26.046.974,63
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	350,00	975.007,34	341.252.569,00
<i>Sub Total</i>					<i>367.299.543,63</i>
<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>					
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	2,85	137.092,95	390.714,91
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	6,00	201.941,38	1.211.648,28
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	400,12	4.349,72	1.740.409,97
<i>Sub Total</i>					<i>3.342.773,15</i>
<b>DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN</b>					
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	18,00	635.260,56	11.434.690,08
<i>Sub Total</i>					<i>11.434.690,08</i>
<b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b>					
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	2.460,00	16.630,41	40.910.808,60
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	721,63	1.509.406,98	1.089.233.358,98
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	104,93	67.787,54	7.112.946,57
<i>Sub Total</i>					<i>1.137.257.114,15</i>
<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>					
7.1 (7a)	Beton struktur fc20 MPa	M3	46,30	1.493.075,40	69.129.391,02
7.1 (8)	Beton fc15 MPa	M3	150,00	1.308.698,46	196.304.769,00
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	4.659,84	14.923,55	69.541.355,23
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk	M1	36,00	16.777,12	603.976,32
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	50,10	980.371,47	49.116.610,65
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	87,58	277.218,44	24.278.790,98
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M3	4,40	670.434,06	2.949.909,86
<i>Sub Total</i>					<i>411.924.803,06</i>
<b>DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					
9.2.(1)	Marka jalan termoplastik	M2	329,85	257.625,93	84.977.913,01
9.2.(10)a	Kereb pracetak jenis 1 (peninggi/mountable)	M1	1.400,00	100.175,09	140.245.126,00
9.2.(12)a	Perkerasan blok beton pada trotoar atau median	M2	1.520,00	192.315,49	292.319.544,80
<i>Sub Total</i>					<i>517.542.583,81</i>
<b>DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>					
10.1(4)	Perbaikan Lapis pondasi agregat Kelas A	M3	5,79	3.683.299,70	21.326.305,26
10.1(9)	Perbaikan Campuran aspal panas	M2	700,00	37.037,69	25.926.383,00
<i>Sub Total</i>					<i>47.252.688,26</i>
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )				2.667.904.196,14
(B)	Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)				266.790.419,61
(C)	<b>JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)</b>				<b>2.934.694.615,76</b>
(D)	<b>DIBULATKAN</b>				<b>2.934.694.000,00</b>

Pejabat Pembuat Komitmen

113 

**Beni Saputra, ST.**  
NIP. 19770622 201101 1 001

Penyedia Jasa,  
PT. ARITHA KARYA INTERNUSA



**Ali Khan Salim, SE, MM**  
Direktur

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Selaku Pengguna Anggaran



**Ir. Novriar Ishak**  
NIP. 19601124 199003 1 004